P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**Muhammad Rabbani Bin Sumarlan**
Tempat lahir	:	Muara Jernih
Umur/tanggal lahir	:	28 tahun / 1 Desember 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Propinsi Jambi
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 dan kedua tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum pada Posyakum berkantor di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 69/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 69/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 31 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 69/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 31 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **"MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN "** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) paket narkotika jenis SABU dengan berat kotor keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dikurangi berat plastik kosong seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan didapat berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 gram dikurangi 0,03 gram yaitu **0,26 gram**
   - 1 (satu) perangkat alat hisap SABU (bong)
   - 1 (satu) unit HP Android Merk INFINIX Warna Biru beserta sim-card.
   - 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO Warna Dongker beserta sim-card.
   - 1 (satu) unit HP SAMSUNG lipat warna merah beserta sim-card.
   - 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT warna Putih.
   - 1 (satu) buah korek api gas.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang sebesar Rp.1.300.000,-, dengan pecahan sbb;
   - 10 Lembar Rp.100.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 6 Lembar Rp.50.000

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tanggal 25 Juli 2023 dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN bersama-sama Saksi DONI ISKANDAR Bin AZIL (berkas perkara terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya sekitar bulan Januari 2023 atau setidak tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang* dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ANDIK (dpo) di Desa Senamat Kec. Pelepat Kab. Bungo untuk membeli narkotika shabu, lalu sesampainya di rumah Sdr. ANDIK (dpo) terdakwa langsung bertemu Sdr. ANDIK (dpo) dan mengatakan "BANG BELANJO SHABU RP.1.700.000 (SATU JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)". Lalu tanpa berkata apapun Sdr. ANDIK (dpo) langsung mengambil narkotika shabu tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa, dan terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. BOY (dpo) melalui Via Whatsapp berkata "BANG AKU NUMPANG BELANJO SHABU, SAMO KAU", dan terdakwa Jawab "YO CARI LAH SENYO BOY".
- Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi DONI dan mengatakan "DEK, JADI KE RUMAH ABANG" dan Saksi DONI jawab "IYO BANG, TUNGGU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AKU CARI TUKANG ANTAR" dan Terdakwa jawab "IYO LAH ABANG TUNGGU". Kemudian setibanya saksi DONI di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi DONI langsung pergi ke Jalan Doser di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU untuk menjual narkotika shabu kepada Sdr. HEN (dpo) sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, Sdr. HEN (dpo) tidak datang. Lalu Saksi DONI langsung menyiapkan BONG yang telah Saksi DONI bawa dari rumah terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi DONI langsung menggunakan narkotika shabu di jalan doser tersebut.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB setelah menggunakan narkotika shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi DONI kembali ke rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa, Saksi DONI langsung memersihkan rumah terdakwa dan setelah membersihkan rumah terdakwa, Saksi DONI langsung pergi untuk menantar narkotika shabu kepda Sdr. ANAS (dpo) paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu), kepada Sdr. RUDI TAHER (dpo) paket seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. MAMAK TAHER (dpo) paket seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. KUMANG paket seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan kepada BAPAK DADANG Alias BADO paket sehaarga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Sdr. BOY (dpo) menelpon terdakwa melalui Via Whatsapp, akan tetapi tidak terdakwa angkat, lalu ketika terdakwa sedang duduk di gudang rumah terdakwa untuk menggunakan narkotika shabu bersama Saksi DONI, datang Sdr. BOY (dpo) ke rumah terdakwa, dan langsung duduk di samping terdakwa dan terdakwa pun meletakan 2 (dua) paket narkotika shabu milik terdakwa di atas meja. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menggerebek gudang rumah terdakwa, kemudian Terdakwa, Sdr. BOY (dpo) dan Saksi DONI lari keluar rumah dengan berpencar-pencar, dan beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi DONI beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika shabu diamankan pihak kepolisian. Lalu Terdakwa dan Saksi DONI beserta barang bukti dibawa ke polres merangin.
- Bahwa Saksi DONI adalah orang yang bertugas untuk mengantarkan narkotika shabu kepada para pembeli yang memesan narkotika shabu kepada terdakwa, dan Saksi DONI mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdawka dan dapat menggunakan narkotika shabu secara gratis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkotika shabu secara gratis setiap kali pembelian narkotika shabu dari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang disita 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN, dkk telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 007/Isln.10778.00/2023, tanggal 24 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pemimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,29 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 gram dikurangi 0,03 gram yaitu 0,26 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0353, tanggal 27 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda “A” berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika shabu milik Terdakwa MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN bersama-sama Saksi DONI ISKANDAR Bin AZIL (berkas perkara terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya sekitar bulan Januari 2023 atau setidak tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu“ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ANDIK (dpo) di Desa Senamat Kec. Pelepat Kab. Bungo untuk membeli narkotika shabu, lalu sesampainya di rumah Sdr. ANDIK (dpo) terdakwa langsung bertemu Sdr. ANDIK (dpo) dan mengatakan "BANG BELANJO SHABU RP.1.700.000 (SATU JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)". Lalu tanpa berkata apapun Sdr. ANDIK (dpo) langsung mengambil narkotika shabu tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa, dan terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. BOY (dpo) melalui Via Whatsapp berkata "BANG AKU NUMPANG BELANJO SHABU, SAMO KAU", dan terdakwa Jawab "YO CARI LAH SENYO BOY".
- Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi DONI dan mengatakan "DEK, JADI KE RUMAH ABANG" dan Saksi DONI jawab "IYO BANG, TUNGGU AKU CARI TUKANG ANTAR" dan Terdakwa jawab "IYO LAH ABANG TUNGGU". Kemudian setibanya saksi DONI di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi DONI langsung pergi ke Jalan Doser di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU untuk menjual narkotika shabu kepada Sdr. HEN (dpo) sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, Sdr. HEN (dpo) tidak datang. Lalu Saksi DONI langsung menyiapkan BONG yang telah Saksi DONI bawa dari rumah terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi DONI langsung menggunakan narkotika shabu di jalan doser tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB setelah menggunakan narkotika shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi DONI kembali ke rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa, Saksi DONI langsung memersihkan rumah terdakwa dan setelah membersihkan rumah terdakwa, Saksi DONI langsung pergi untuk menantar narkotika shabu kepda Sdr. ANAS (dpo) paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu), kepada Sdr. RUDI TAHER (dpo) paket seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. MAMAK TAHER (dpo) paket seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. KUMANG paket seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan kepada BAPAK DADANG Alias BADO paket sehaarga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Sdr. BOY (dpo) menelpon terdakwa melalui Via Whatsapp, akan tetapi tidak terdakwa angkat, lalu ketika terdakwa sedang duduk di gudang rumah terdakwa untuk menggunakan narkotika shabu bersama Saksi DONI, datang Sdr. BOY (dpo) ke rumah terdakwa, dan langsung duduk di samping terdakwa dan terdakwa pun meletakan 2 (dua) paket narkotika shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik terdakwa di atas meja. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menggerebek gudang rumah terdakwa, kemudian Terdakwa, Sdr. BOY (dpo) dan Saksi DONI lari keluar rumah dengan berpencar-pencar, dan beberepa menit kemudian Terdakwa dan Saksi DONI beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika shabu diamankan pihak kepolisian. Lalu Terdakwa dan Saksi DONI beserta barang bukti dibawa ke polres merangin.

- Bahwa Saksi DONI adalah orang yang bertugas untuk mengantarkan narkotika shabu kepada para pembeli yang memesan narkotika shabu kepada terdakwa, dan Saksi DONI mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdawka dan dapat menggunakan narkotika shabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkotika shabu secara gratis setiap kali pembelian narkotika shabu dari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang disita 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN, dkk telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 007/Isln.10778.00/2023, tanggal 24 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pemimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,29 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 gram dikurangi 0,03 gram yaitu 0,26 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0353, tanggal 27 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda “A” berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika shabu milik Terdakwa MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.
- Hasil Pemerikasaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin, pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB didesa Muara jernih Kecamatan Tabir Ulu kabupaten Merangin ;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Android merk Infinix warna Biru beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Dongker berserta Sim Card, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Merah berserta Sim Card, 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
   - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Kanit I Satresnarkoba mendapatkan informasi Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir kabupaten Merangin;
   - Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 saksi mengamankan Terdakwa disebuah gudang bersama dengan rekannya bernama Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah) dan sdr Boy (melarikan diri ke hutan);
   - Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoyika jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah) dibawa ke Polres Merangin ;
   - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara membeli kepada sdr Andik didaerah Pelepat Kabupaten Merangin dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu akan Terdakwa paketkan dan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berada dirumahnya beralamat diDesa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kab. Merangin, rekan Terdakwa bernama Boy menghubungi Terdakwa melalui Whatshap mau titip belanja narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB sdr Boy menelpon kembali melalui Whatshap, tapi tidak Terdakwa angkap. Kemudian Terdakwa sedang duduk digudang yang berada dirumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah) sedang menggunakan narkotika jenis shabu datang sdr Boy, lalu ikut duduk disamping Terdakwa, dan Terdakwa meletakan 2 (dua) paket narkotika tersebut diatas meja, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang atas menjual dan membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksan urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa pekerjan Terdakwa sehari-hari adalah swasta dan tidak ada berhubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Eko Apriandi Bin Abuzar,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB didesa Muara jernih Kecamatan Tabir Ulu kabupaten Merangin ;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Android merk Infinix warna Biru beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Dongker berserta Sim Card, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Merah berserta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sim Card, 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Kanit I Satresnarkoba mendapatkan informasi Terdakwa sering menjual markotika jenis shabu di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir kabupaten Merangin;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 saksi mengamankan Terdakwa disebuah gudang bersama dengan rekannya bernama Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah) dan sdr Boy (melarikan diri ke hutan);
- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoyika jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah) dibawa ke Polres Merangin ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara membeli kepada sdr Andik didaerah Pelepat Kabupaten Merangin dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu akan Terdakwa paketkan dan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berada dirumahnya beralamat diDesa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kab. Merangin, rekan Terdakwa bernama Boy menghubungi Terdakwa melalui Whatshap mau titip belanja narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB sdr Boy menelpon kembali melalui Whatshap, tapi tidak Terdakwa angkap. Kemudian Terdakwa sedang duduk digudang yang berada dirumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah) sedang menggunakan narkotika jenis shabu datang sdr Boy, lalu ikut duduk disamping Terdakwa, dan Terdakwa meletakan 2 (dua) paket narkotika tersebut diatas meja, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang atas menjual dan membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksan urine dan hasilnya adalah Positif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pekerjan Terdakwa sehari-hari adalah swasta dan tidak ada berhubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Doni Iskandar Bin Azil,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
   - Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin;
   - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB seang dirumah, Terdakwa menelpon saksi disuruh datang kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi pergi jalan doser di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satri FU untuk mencari Sinyal telpon, sambil menunggu sdr Hen sambil menggunakan narkotika jenis shabu, Terdakwa bersama dengan saksi menunggu sdr Hen untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun sdr Hen tidak datang;
   - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi pergi mengantar paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sdr Nas, Rudi Taher paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Mamak Taher paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kumang paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Bapak Dadang Alias Bado paket Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah saksi mengantar narkotika tersebut datang sdr Boy kerumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi, sdr Boy melarikan diri;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Android merk Infinix warna Biru beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Dongker berserta Sim Card, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Merah berserta Sim Card, 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah korek api gas, uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah hampir 1 (satu) tahun membantu Terdakwa menjualkan/menjadi kurir narkotika jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu sudah 3 (tiga) tahun sejak saksi bekerja didompeng/peti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang atas menjual dan membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksan urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa pekerjan Terdakwa sehari-hari adalah swasta dan tidak ada berhubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhamad Rabbani Bin Sumarlan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Propinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah) ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah, sdr Boy menghubungi Terdakwa melalui Whatshap mau titip belanja narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB sdr Boy kembali menelpon tapi Terdakwa tidak angkat, lalu pada saat Terdakwa sedang duduk digudang rumah akan menggunakan narkotika jenis shabu dengan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah) datang sdr Boy kemudian sdr Boy duduk disamping Terdakwa, Terdakwa meletakan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket diatas meja,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak lama kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan membeli kepada sdr Andik dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dapat berkisar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Android merk Infinix warna Biru beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Dongker berserta Sim Card, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Merah berserta Sim Card, 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang mengunakan dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dikurangi berat plastik kosong seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan didapat berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram yaitu 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (bong);
- 1 (satu) unit HP Android Merk Infinix warna Biru beserta sim-card;
- 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo warna Dongker beserta sim-card;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah beserta sim-card;
- 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna Putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut : 10 (sepuluh) Lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 007/Isln.10778.00/2023, tanggal 24 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pemimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,29 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 gram dikurangi 0,03 gram yaitu 0,26 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0353, tanggal 27 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda “A” berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika shabu milik Terdakwa MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Propinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah) ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah, sdr Boy menghubungi Terdakwa melalui Whatshap mau titip belanja narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB sdr Boy kembali menelpon tapi Terdakwa tidak angkat, lalu pada saat Terdakwa sedang duduk digudang rumah akan menggunakan narkotika jenis shabu dengan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah) datang sdr Boy kemudian sdr Boy duduk disamping Terdakwa, Terdakwa meletakan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket diatas meja, tidak lama kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan membeli kepada sdr Andik dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dapat berkisar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Android merk Infinix warna Biru beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Dongker berserta Sim Card, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Merah berserta Sim Card, 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang mengunakan dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dengan percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. <u>Tentang Unsur Kesatu "Setiap Orang" :</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampuan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. <u>Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Mentri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. <u>Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;</u>

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksukan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Propinsi Jambi bersama dengan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah). Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Android merk Infinix warna Biru beserta Sim Card, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Dongker berserta Sim Card, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Merah berserta Sim Card, 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah, sdr Boy menghubungi Terdakwa melalui Whatshap mau titip belanja narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB sdr Boy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali menelpon tapi Terdakwa tidak angkat, lalu pada saat Terdakwa sedang duduk digudang rumah akan menggunakan narkotika jenis shabu dengan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah) datang sdr Boy kemudian sdr Boy duduk disamping Terdakwa, Terdakwa meletakan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket diatas meja, tidak lama kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah). Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan membeli kepada sdr Andik dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara membeli kepada Andik (DPO) di Desa Senamat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 007/Isln.10778.00/2023, tanggal 24 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pemimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,29 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 gram dikurangi 0,03 gram yaitu 0,26 gram. Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0353, tanggal 27 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda “A” berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika shabu milik Terdakwa MUHAMAD RABBANI Bin SUMARLAN, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan penyalah gunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan saksi Doni Iskandar Bin Azil (berkas terpisah), dengan demikian unsur “Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat” telah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dikurangi berat plastik kosong seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan didapat berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram yaitu 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (bong);
- 1 (satu) unit HP Android Merk Infinix warna Biru beserta sim-card;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo warna Dongker beserta sim-card;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah beserta sim-card;
- 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna Putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut :10 (sepuluh) Lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Rabbani Bin Sumarlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dikurangi berat plastik kosong seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan didapat berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram yaitu 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
   - 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (bong);
   - 1 (satu) unit HP Android Merk Infinix warna Biru beserta sim-card;
   - 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo warna Dongker beserta sim-card;
   - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah beserta sim-card;
   - 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent warna Putih;
   - 1 (satu) buah korek api gas;

   Dimusnahkan ;
   - Uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut :10 (sepuluh) Lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Zulfanurfitri, SH., selaku Hakim Ketua, Miryanto, SH., MH., dan Abdul Hasan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Miryanto, SH., MH.	Zulfanurfitri, SH.

Abdul Hasan, SH.

Panitera Pengganti,

Hendri Dunand, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)